

GANTI RUGI (HUKUM)

SKRIPSI

MOCHAMAD JURI MUSLIM

GANTI RUGI ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI TEMPAT PENITIPAN/PARKIR

Suatu Tinjauan Yuridis tentang Perparkiran di Wilayah Daerah
Kotamadya Surabaya



UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

KKS
KN
Per. 1608/91.
Mus
g

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1991

**GANTI RUGI ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR
DI TEMPAT PENITIPAN / PARKIR
Suatu Tinjauan Yuridis tentang Perparkiran di Wilayah Daerah
Kotamadya Surabaya**

S K R I P S I


**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
syarat syarat untuk mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MOCHAMAD JURI MUSLIM

038512168

Dosen Pembimbing


MACHSUN ALI, S.H.M.S.


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

1 9 9 1


Diuji pada tanggal 13 Juni 1991

Panitia Penguji :


K e t u a : DJOKO SLAMET, S.H.




Sekretaris : Dra. H. SOENDARI KABAT, S.H.



A n g g o t a : SRI WOELAN AZIS, S.H.



MACHSUN ALI, S.H.M.S.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1 9 9 1

"SEBAIK BAIK MANUSIA IALAH MEREKA YANG PALING
BERGUNA TERHADAP MANUSIA".



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan segala karuniaNya kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana yang diharapkan.

Penulisan skripsi ini saya lakukan selain untuk memenuhi tugas Akademik yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, juga sebagai karya ilmiah di bidang hukum khususnya Hukum Keperdataan.

Penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan arahan yang baik oleh Bapak Machsun Ali, SH. MS., yang dalam hal ini bertindak selaku Pembimbing saya. Untuk itu setara khusus saya mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada beliau, demikian pula saya mengucapkan rasa terima kasih kepada segenap anggota Panitia Penguji yang terdiri atas :

- Ketua : Bapak Djoko Slamet, SH.
- Sekretaris : Ibu Dra. H. Soendari Kabat, SH.
- Anggota : Ibu Sri Woelan Azis, SH.

Bapak Machsun Ali, SH. M.S.

Tidak lupa rasa terima kasih saya sampaikan kepada :

- R. Djoko Soemodijono, SH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Staf Pengajar dan Asisten di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya dan Universitas Airlangga umumnya yang telah banyak memberi bantuan baik moril maupun materiil selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum.


Demikian pula dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang telah memberikan bantuan, baik berupa data maupun keterangan selama saya melakukan survei, yaitu :

- Bapak Drs. Mardiana, Sekretaris Unit Pelaksana Daerah Pengelolaan Perparkiran Kotamadya Surabaya.
- Bapak Bambang N, Kepala Bagian Pengamanan, sandi dan Telkom PEMDA Kotamadya Surabaya.
- Bapak Mochamad Ischak, SH, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Bapak Gunawan, Kepala Unit Pengelola Parkir Tunjungan Centre Surabaya.

Kepada Bapak H. Abdul Chasan Amin sekeluarga yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materiil saya juga mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang dalam.

Khusus untuk nenek, ayah almarhum, ibu, kakak almarhum serta adik-adikku saya menyampaikan rasa terima kasih serta penghormatan yang dalam atas do'a restu serta bantuannya selama saya kuliah di perguruan tinggi.

Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini kiranya bermanfaat baik bagi dunia keilmuan maupun aplikasinya dalam praktek di masyarakat.



Surabaya, Juni 1991.


Penulis,

Moch. Juri Muslim.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
B A B :	
I. PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan-nya	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metodologi	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
II. TENTANG PERIKATAN PADA UMUMNYA	11
1. Pengertian Perikatan	11
2. Macam Perikatan	16
3. Para Pihak Yang Menjadi Subyek Perikatan ..	30
4. Sumber Perikatan	31
III. PERJANJIAN PENITIPAN BARANG	38
1. Dasar Hukum Penitipan Barang	38
2. Kemungkinan-Kemungkinan Yang Terjadi Dalam Penitipan Barang	43
3. Macam Penitipan Barang	45
IV. GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG DALAM PRAKTEK ...	50
1. Para Pihak Yang Berkaitan Dengan Ganti Rugi Penitipan Barang	50

B A B :	Halaman
2. Ganti Rugi Bila Terjadi Kehilangan	54
3. Cara Penyelesaian Dan Penentuan Ganti Rugi Bila Terjadi Kehilangan	56
4. Hambatan-Hambatan Yang Sering Terjadi Dan Penanggungannya	62
V. PENUTUP	67
1. Kesimpulan	67
2. Saran	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN.	



B A B I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Dewasa ini Bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, bahkan sering kita jumpai kesibukan-kesibukan setiap warga yang berpartisipasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Manifestasi partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa berbagai aktivitas sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki dan tingkatannya dalam masyarakat. Seorang mahasiswa misalnya yang dengan tekun dan belajar giat dibidangnya, seorang pengusaha yang bekerja dengan profesional, atau seorang guru yang dengan baik mengajar murid-muridnya, maka mereka itu semua sudah termasuk terlibat secara aktif dalam pembangunan.

Dalam era yang semakin maju ini seseorang tidak saja dianggap berhasil atas jenis pekerjaan yang ia tekuni tetapi juga ditentukan oleh tingkat profesionalisme mereka dalam melakukan pekerjaannya itu.

Jadi kualitas pekerjaan yang mereka lakukan sangat dipengaruhi oleh ketekunan serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang bersangkutan.

Mereka yang dengan giat bekerja dibidang tugas atau

pekerjaannya masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah turut serta dalam proses pembangunan Bangsa Indonesia yang hingga sekarang telah memasuki Pembangunan Lima Tahun (PELITA) tahun yang kelima.

Salah satu dari mereka yang termasuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah para tekan parkir atau tukang penitipan sepeda motor maupun mobil di setiap penjuru kota.

Di terminal misalnya, para tukang parkir/penitipan tersebut selalu dengan tekun menjaga setiap kendaraan para penunjang yang menitipkan kendaraannya.

Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah pertokoan maupun di pusat-pusat keramaian disudut-sudut wilayah Kotamadya Surabaya selalu kita temukan para tukang parkir ini sibuk mengerjakan tugasnya demi kelancaran kita semua.

Dengan demikian sumbangan para tukang parkir/penitipan kendaraan bermotor ini tidak kecil artinya dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan khususnya di wilayah Kotamadya Surabaya.

Menurut ketentuan pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata) dinyatakan sebagai berikut :

Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujudnya asal.¹

¹Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. ke-19, Pradnya Paramita, 1985, h. 391.

Dalam ketentuan ini terkandung pengertian bahwa dalam perjanjian penitipan barang tersebut terdapat para pihak dimana pihak yang satu menitipkan barangnya, sedangkan pihak lainnya berkewajiban menyimpan atau menjaga barang tersebut dan wajib mengembalikan barang tersebut sama seperti ujud semula seperti saat barang tersebut diserahkan oleh pemiliknya.

Dalam pernyataan ini jelaslah, bahwa setiap orang yang dititipi barang-barang, khususnya barang bergerak, harus mengembalikan barang-barang tersebut sama seperti ujudnya asal, tanpa cacat sedikitpun.

Dengan kata lain jangankan barang yang dititipkan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan bagian-nya yang kecil saja tetap hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pihak yang dititipi barang tersebut.

Kemudian dalam pasal 1696 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika tidak diperjanjikan sebelumnya, berarti dilakukan dengan cuma-cuma.

Jika dilihat ketentuan tersebut, maka walaupun dilakukan dengan cuma-cuma, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1694 KUH Perdata, maka pihak yang dititipi tetap harus mengembalikan dalam bentuk semula jika terjadi kerusakan atau kehilangan.

Dalam hal parkir atau penitipan kendaraan bermotor pada umumnya dalam hal ini khususnya sepeda motor, perjan-

jian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya kar-
cis parkir/ penitipan yang diberikan oleh pihak yang di-
titipi kepada pihak yang menitipkan barangnya. Ini dapat
dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan barang
tersebut.

Kemudian di dalam pasal 1707 KUH Perdata dinyata -
kan sebagai berikut :

Ketentuan pasal yang lalu harus dilakukan lebih keras :

1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya
untuk menyimpan barangnya.
2. Jika ia telah diperjanjikannya sesuatu upah untuk
menyimpan itu.
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk
kepentingan si penerima titipan.
4. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan
akan menanggung segala macam kelalaian.²

Jika dilihat ketentuan pasal 1707 KUH Perdata ter-
sebut diatas maka dengan adanya tempat-tempat penitipan
sepeda motor yang biasanya diberikan tanda pengenal beru-
pa tulisan- tulisan yang besar dapatlah dikatakan bahwa
si penerima titipan itu telah menawarkan dirinya untuk
menyimpan barang pihak yang menitipkan barangnya.

Demikian pula dalam tulisan itu biasanya disebutkan
tarif parkir yang harus dibayar oleh pihak yang menitip-
kan barangnya. Jika barang telah berada di tangan pihak
yang menerima titipan maka jelaslah si penerima titipan
akan menanggung segala kelalaian terhadap barang yang di-

²Ibid., h. 392

titipkan itu. Kelalaian disini termasuk, jika barang yang dititipkan tersebut, hilang atau rusak baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam pasal 1714 KUH Perdata juga lebih ditegaskan lagi sebagai berikut : "Si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah tierimanya".³

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas timbul beberapa permasalahan yang akan merupakan pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana penentuan besarnya ganti rugi terhadap kendaraan bermotor yang hilang di penitipan tersebut ?
- b. Apakah pihak yang dititipi kendaraan bermotor harus mengembalikan baik berupa barang atau harga lawan dari barang yang dititipkan tersebut ?
- c. Apakah pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dapat dikenakan ganti rugi mengingat karcis parkir tersebut diterbitkan oleh Pemda Kotamadya Surabaya ?

2. Penjelasan Judul

Untuk memahami judul tulisan ini terlebih dahulu akan saya berikan pengertian istilah-istilah berikut ini : Istilah ganti rugi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.

³Ibid., h. 393.

Kehilangan adalah tidak ada, lenyap, atau tidak kelihatan. Tempat penitipan adalah lokasi parkir dimana seseorang dapat menitipkan kendaraannya dengan dipungut biaya parkir. Kendaraan bermotor ada segala jenis kendaraan yang menggunakan motor sebagai penggerakannya.

Jadi yang dimaksud dengan 'Ganti rugi atas Kehilangan Kendaraan Bermotor di Tempat Penitipan / Parkir' adalah ganti rugi dalam bentuk material / uang yang harus diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya barang / kendaraan ditinjau dari Hukum Perikatan atau secara yuridis.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pada penitipan kendaraan bermotor, dalam hal ini yang sering kita jumpai di tempat-tempat keramaian umum tersebut keempat unsur sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1706 KUH Perdata ternyata telah ada dan dipenuhi.

Tetapi juga karena keramaian umum itu pulalah tidak mustahil jika barang-barang yang dititipkan tersebut ternyata hilang atau rusak baik sebagian atau seluruhnya di tempat penitipan.

Jika memang terjadi hal yang demikian, maka si penerima penitipan harus menerima tanggung jawab atas semua resiko yang ditimbulkannya, tetapi jika kita lihat setuap orang yang bekerja dalam bidang penitipan sepeda

motor ini sebagian besar adalah orang yang rendah taraf ekonominya, sehingga akan menimbulkan masalah dalam hal penggantian kerugian karena kerusakan atau kehilangan sepeda motor terhadap diri si pemilik sepeda motor tersebut. Disamping itu juga timbul masalah lain, yaitu bagaimana menentukan harga barang tersebut atau sebagian dari harga barang yang hilang atau rusak, karena jika diserahkan kepada pihak pemilik barang akan ditaksir dengan harga yang relatif tinggi.

Hal - hal inilah yang mendorong saya untuk menulis atau menuangkannya ke dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul "Ganti rugi atas hilangnya Kendaraan Bermotor di Penitipan". (Tinjauan Yuridis mengenai Perparkiran di Wilayah Kotamadya Surabaya).

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Sebagai salah satu sumbangan bagi sekian banyak karya ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan maupun aplikasinya dalam dunia praktek yang riil.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini digunakan pendekatan yuridis dengan peninjauan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Demikian pula dari kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan akan ditarik garis pengertian yang akan dikomperasikan dengan teori-teori atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk menjadi kesimpulan yuridis.

b. Sumber Data.

Data skripsi ini saya peroleh dengan menelaah bahan bahan baik yang ada di perpustakaan maupun instansi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Selain dari bahan tersebut diatas, tidak ketinggalan pula saya pergunakan bahan-bahan teoritis yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Unair baik berupa catatan maupun Hand-Out

Selain mengumpulkan bahan-bahan yang bersifat teoritis, saya juga melakukan usaha pengumpulan data di lapangan, dalam hal ini adalah beberapa areal parkir kendaraan bermotor yang terdapat di wilayah Kotamadya Surabaya dengan jalan mengadakan wawancara terhadap responden atau para petugas parkir di areal parkir tersebut.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data ini saya

lakukan dengan menggunakan :

- (i) Penelitian kepustakaan (Library research) yaitu yang berupa literatur, peraturan perundangan serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.
- (ii) Penelitian lapangan (Field research) yaitu dilakukan dengan cara wawancara / interview dengan responden tentang permasalahan yang sedang dibahas.

d. Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan hasilnya dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawabkan Sistematika

Guna memudahkan pembaca memahami tulisan ini maka perlu saya berikan sistematika penulisannya. Pertanggungjawaban sistematika ini saya awali dengan Bab I Pendahuluan. Dalam bab I ini akan diuraikan tentang permasalahan : latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi yang meliputi pendekatan masalah sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan terakhir pertanggungjawab sistematika.

Semuanya merupakan tahapan awal untuk mempermudah serta memperjelas tulisan ini. Kemudian pada Bab II akan diuraikan mengenai pengertian perikatan, macam-macam perikatan, pihak-pihak yang menjadi subjek dalam perikatan dan kemudian diakhiri dengan sumber perikatan.

Selanjutnya dalam Bab III akan diuraikan tentang dasar hukum penitipan barang, kemungkinan-kemungkinan yang timbul dalam penitipan barang, dilanjutkan dengan macam-macam penitipan barang, barang-barang yang menjadi objek penitipan barang dan diakhiri dengan ganti rugi bila terjadi kehilangan atas barang tersebut.

Bab IV. Ganti rugi Kehilangan Barang dalam Praktek. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai para pihak yang berkaitan dengan ganti rugi penitipan barang, kemudian cara penyelesaian dan penetapan ganti rugi bila terjadi kehilangan, dan kemudian di akhiri dengan hambatan-hambatan yang sering terjadi dan penanggulangannya.

Bab V. Penutup. Dalam bab ini akan diajukan beberapa saran yang mungkin bermanfaat setelah ditarik suatu kesimpulan secara menyeluruh atas materi penulisan dalam skripsi ini.

B A B II

TENTANG PERIKATAN PADA UMUMNYA

1. Pengertian Perikatan

Kita dapat menemukan pengertian perikatan ini dari berbagai pendapat sarjana-sarjana terkemuka, di samping-ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Perikatan merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "Verbintenis". Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Menurut Abdul Kadir Muhammad, perikatan diartikan sebagai: "Hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain".⁴

Dengan demikian siapapun yang mengadakan perikatan, berada di dalam keadaan terikat dengan lawannya, dengan mana ia mengadakan perikatan. Hal yang mengikat itu menurut pernyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya : jual beli barang; yang dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu berada dalam kehidupan masyarakat, maka oleh pembentuk Un-

⁴Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, h. 5.

dang-undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu disebut hubungan hukum (Legal relation).

Selanjutnya oleh Abdul Kadir Muhammad dikatakan sebagai berikut :

"Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan".⁵

Menurut beliau, pengertian perikatan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Perikatan dalam arti luas, dan
2. Perikatan dalam arti sempit.

Dalam arti luas perikatan dapat terjadi bila perikatan tersebut meliputi beberapa bidang hukum.

Perikatan yang terdapat dalam bidang-bidang hukum tersebut dapat dikemukakan contoh-contohnya sebagai berikut :

- a. Dalam bidang hukum harta kekayaan, misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa (zaak-waarneming), pembayaran tanpa hutang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan sebagainya;
- b. Dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya anak dan sebagainya;
- c. Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mewaris karena kematian pewaris, membayar hutang pewaris, dan sebagainya;
- d. Dalam bidang hukum peribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurusnya, dan sebagainya.⁶

⁵Ibid., h. 6.

⁶Ibid.

Dalam arti sempit perikatan adalah perikatan yang tidak meliputi beberapa bidang hukum, seperti perikatan dalam arti luas; melainkan hanya satu bidang hukum saja, misalnya perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atur dalam buku III dibawah judul "Tentang Perikatan". Tetapi menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum benda dan hukum perikatan, yang diatur di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibawah judul "Tentang Benda". Perikatan dalam hukum/bidang harta kekayaan ini disebut perikatan dalam arti sempit.⁷

Para penulis bidang hukum di hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan "Verbinten- nis" dan "Overeenkomst", yaitu :

1. Subekti dan Tjitrosudibio menggunakan istilah perikatan untuk "Verbintenis" dan Persetujuan untuk "Overeenkomst".⁸
2. R. Soetojo Prawirohamidjojo menggunakan istilah perikatan untuk "Verbintesis" dan Perjanjian atau contract untuk "Overeenkomst".⁹

⁷Ibid., h. 7

⁸Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit., h. 291. dan h. 304. h. 301

⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martha Lena Pohan, Hukum Perikatan, Cet. II, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984. h. 56.

3. I.S. Adiwimarta menterjemahkan "Verbintenist" dengan perutusan dan "Overeenkomst" dengan Persetujuan.¹⁰

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa untuk istilah Verbintenist dikenal tiga istilah Indonesia, yaitu : Perikatan, Perutusan dan Perjanjian. Sedangkan untuk "Overeenkomst" dipergunakan dua istilah, yaitu Perjanjian dan Persetujuan.

Sekalipun Buku III BW (Hukum Perdata) mempergunakan judul "Tentang Perikatan", tetapi tidak satu pasalpun yang menguraikan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Perikatan. Baik Code Civil Perancis maupun BW Belanda yang merupakan concordansi BW kita tidak menjelaskan hal tersebut.

Bila dilihat dari sejarahnya "Verbintenist" berasal dari kata Perancis "Obligation" yang terdapat dalam code civil Perancis, yang selanjutnya merupakan pula terjemahan dari perkataan "Obligatio" yang terdapat dalam hukum Romawi Corpus Iuris Civillist.

Buku ketiga KUH Perdata kita ini banyak mendapat pengaruh dari code civil dibandingkan dengan bab-bab lainnya. Menurut sejarahnya kita ketahui bahwa code civil tersebut sangat dipengaruhi oleh karya dua sarjana terkenal Perancis masa itu yaitu Domat dan Pothier, oleh sebab itu

¹⁰IS. Adiwimarta, Pengantar Studi Hukum Perdata II, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, h. 63.

yurisprudensi mengenai buku III ini lebih luas dari pada yurisprudensi tentang bab lain dari Hukum Perdata.

Hoffman berpendapat bahwa perikatan ini diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek - subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap demikian itu.¹¹

Pengertian perikatan oleh PITLO dikatakan sebagai berikut :

"Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi".¹²

Dari semua definisi-definisi diatas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban.

Definisi lain mengenai pengertian Perikatan adalah sebagai berikut :

"Perikatan adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, Sedangkan orang yang lain ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu".¹³

¹¹R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, h. 2.

¹²Ibid.

¹³Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermas-sa, Bandung, 1979, h. 101.

Perikatan, dengan demikian dapat terjadi antara dua pihak, walaupun masing-masing pihak dapat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum dimana satu pihak adalah kreditur yang berhak menuntut sesuatu prestasi dan seorang atau satu pihak yang disebut debitur yang wajib memenuhi atau melakukan suatu prestasi.

2. Macam Perikatan

Oleh karena perikatan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sering terjadi di masyarakat, maka perikatan itu terdiri dari bermacam-macam jenisnya.

Macam-macam dari perikatan itu sendiri, adalah :

1. Perikatan Bersyarat,
2. Perikatan dengan ketepatan waktu,
3. Perikatan Manasuka,
4. Perikatan Tanggung menanggung,
5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi,
6. Perikatan dengan ancaman hukuman, dan
7. Perikatan wajar.

Untuk memperjelas pengertiannya, maka di bawah ini akan penulis uraikan satu persatu dari macam-macam perikatan tersebut.

1. Perikatan Bersyarat

Perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat.

Perikatan Murni adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak digantungkan pada suatu syarat (condition), sedangkan perikatan bersyarat (Conditional Obligation) adalah perikatan yang digantungkan pada suatu syarat.

Syarat yang dimaksudkan tersebut adalah syarat atau suatu peristiwa yang masih akan terjadi dikemudian hari dan belum pasti terjadinya, baik dengan menanggukkan pelaksanaan perikatan hingga terjadinya semacam itu maupun dengan membatalkan perikatan, karena terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa tersebut (pasal 1253 KUH Perdata).¹⁴

Menurut Ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal 1253 KUH Perdata tersebut ada dua perikatan, yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Yang dimaksud dengan syarat Tangguh adalah "apabila syarat peristiwa" yang dimaksudkan itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan (pasal 263 KUH Perdata). Jadi sejak peristiwa itu terjadi, kewajiban debitur untuk berpretasi segera di laksanakan."¹⁵

Dengan demikian perikatan yang dilakukan dengan syarat tangguh ini baru dilaksanakan jika "syarat" terjadinya suatu peristiwa yang dikehendaki benar-benar terjadi,

¹⁴Abduh Kadir Muhammad, *op.cit.*, h. 44

¹⁵Ibid., h. 45

kalau tidak terjadi maka perikatan tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Sebagai contoh akan penulis kemukakan sebagai berikut :

Seseorang yang bernama Sutan berjanji kepada Andri Isi perjanjian tersebut adalah bahwa Sutan berjanji akan memberikan sebuah mobil kepada Andri, jika Andri telah kawin kelak.

Dari contoh di atas, jelaslah bahwa Sutan akan memberikan mobil kepada Andri . Tetapi pemberian itu ditangguhkan hingga Andri telah kawin. Kalau peristiwa "Perkawinan" Andri tersebut terjadi, maka perikatan tersebut dilaksanakan, tetapi jika Andri tidak kawin, maka perikatan tersebut tidak akan dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan perikatan dengan syarat batal, adalah jika perikatan tersebut justru akan berakhir (selesai), jika peristiwa yang menjadi syarat tersebut telah terjadi.

Sebagai contoh, misalnya : ,

Jika Rudi berjanji kepada Iwan, bahwa Iwan akan diberi sebuah sepeda motor. Dan pemberian sepeda motor tersebut dilaksanakan, dengan syarat jika Andri telah kawin sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada Rudi lagi.

Dengan demikian perikatan antara Rudi dan Iwan telah dilaksanakan, tetapi jika syarat (kalau Andri telah kawin) itu terjadi, maka perikatan yang telah terjadi an-

tara Rudi dan Iwan tersebut akan berakhir.

2. Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Maksud syarat "Ketetapan waktu" ialah melaksanakan perikatan itu digantungkan pada waktu yang telah ditetapkan. Waktu yang ditetapkan tersebut dapat berupa peristiwa yang masih akan terjadi, tetapi terjadinya sudah pasti.¹⁶

Waktu yang pasti terjadi tersebut dapat pula berupa tanggal yang pasti.

Sebagai contoh, misalnya :

"Ali berjanji kepada anak perempuannya yang telah kawin itu untuk memberikan rumahnya, apabila bayi yang dikandungnya telah lahir".¹⁷

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan, bahwa waktu perikatan tersebut dilaksanakan, kedua pihak telah mengetahui bahwa bayi yang dikandung oleh pihak yang lain itu pasti akan lahir. Dengan kata lain jika bayi tersebut tidak lahir atau keguguran, maka pelaksanaan perikatan tersebut tidak akan terjadi.

Contoh lain, misalnya :

Budi berjanji menyewakan rumahnya kepada Joni per 1 Januari tahun depan. Disini "tanggal 1 Januari Tahun depan" adalah peristiwa yang akan terjadi dan pasti akan terjadi.

¹⁶Ibid., h. 46.

¹⁷Ibid.,

3. Perikatan Manasuka

Dalam perikatann manasuka (altervative Obligation), obyek prestasinya ada dua macam barang. Dikatakan manasuka karena debitur boleh memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan obyek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang lainnya. Jika debitur telah memenuhi salah satu atau dua barang yang disebutkan dalam perikatan, ia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak memilih prestasi itu ada pada debitur, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditur (pasal 1272 dan 1273 KUH Perdata).¹⁸

Jelaslah, bahwa perikatan ini dilaksanakan dengan prestasi yang terdiri dari beberapa alternatif, dimana debitur dapat memilih prestasi yang akan dipenuhinya, jika memang tidak ditentukan secara tegas bahwa pilihan itu dapat dilakukan oleh pihak kreditur.

Sebagai contoh akan penulis kemukakan sebagai berikut :

Perjanjian antara A dan B, A berhutang sejumlah yang kepada B sejumlah uang Rp 10.000,00, tetapi ternyata ia tidak dapat mengembalikan dan ia menjanjikan kepada B untuk menyerahkan barang, yaitu sebuah sepeda anak-anak seharga Rp. 10.000,00 dan ada juga barang yang berupa gilingan kopi yang dinilainya seharga Rp 10.000,00 Ternyata B setuju, asal barang itu bernilai sejumlah piutangnya. Disini A boleh memilih apa mau menyerahkan sepeda anak-anak atau gilingan kopi.¹⁹

¹⁸Ibid., h. 47.

¹⁹Ibid., h. 50.

Dilihat dari uraian di atas, maka debitur dapat memilih prestasi yang akan dipenuhinya terhadap kreditur.

4. Perikatan Tanggung menanggung

Istilah lain perikatan tanggung-menanggung ini juga disebut perikatan tanggung renteng (solidary obligation) dapat terjadi bila seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Apabila pihak kreditur terdiri dari beberapa orang ini disebut tanggung menanggung aktif.

Dalam hal ini, setiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan hapus (pasal 1278 KUH Perdata). Dalam pasal 1278 KUH Perdata ini ditentukan sebagai berikut :

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecahkan dan dibagi diantara beberapa orang yang berpiutang tadi. 20

Dari uraian di atas dapatlah ditarik suatu pengertian, bahwa hutang yang dilakukan oleh beberapa orang debitur dapat hapus dengan pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur saja, atau sebaliknya pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur kepada seorang kreditur dapat

²⁰Subekti dan Tjitrosudibio, Op cit., h. 297.

menghapuskan semua hutang debitur-debitur yang ada.

Pada perikatan tanggung menanggung selalu terdapat dua segi hubungan, yaitu hubungan ekstern dan hubungan intern (extern dan internal relation).

Hubungan ekstern dalam tanggung menanggung pasif terjadi antara debitur masing-masing terhadap kreditur, diatur dalam pasal 1285 e/d 1291 KUH Perdata. Sedangkan hubungan intern, terjadi antara sesama debitur diatur dalam pasal 1292 s/d 1295 KUH Perdata.

Yang dimaksud dengan perikatan tanggung menanggung pasif adalah jika perikatan tersebut dilakukan antara seorang Kreditur dengan beberapa orang debitur.

Di dalam praktek, sering ditemukan perikatan tanggung menanggung pasif, karena dengan adanya perikatan semacam ini kreditur merasa lebih terjamin atas pemenuhan perikatannya. Misalnya A tidak berhasil memperoleh pelunasannya piutangnya dari debitur B, dalam hal ini A masih dapat menagih kepada debitur C yang tanggung menanggung dengan B. Dengan demikian kedudukan kreditur lebih aman.

Perikatan tanggung menanggung pasif dapat terjadi karena :

- a. wasiat, apabila pewaris memberikan tugas untuk melaksanakan suatu legaat (hibah wasiat) kepada ahli warisnya secara tanggung menanggung.
- b. Undang-Undang, disini undang-undang menetapkan secara tegas perikatan tanggung menanggung dalam perjanjian khusus. 21

²¹Abdul Kadir Muhammad, op cit., h. 52

Jika dilihat uraian di atas, maka dalam masalah wasiat, yang menjadi kreditur adalah pemberi wasiat, tetapi yang menjadi debitur atau debitur-debiturnya adalah para penerima wasiat tersebut.

Mengenai contoh-contoh perikatan tanggung menanggung yang diatur secara tegas dalam perjanjian-perjanjian khusus itu adalah seperti berikut ini :

- a. Persekutuan dengan Firma (pasal 183 KUH Dagang), setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk seluruhnya atas semua perikatan Firma.
- b. Peminjaman barang (pasal 1749 KUH Perdata), jika beberapa orang yang bersama-sama menerima suatu barang dalam peminjaman, mereka itu masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan pinjaman.
- c. Pemberian kuasa (pasal 181 KUH Perdata), seorang penerima kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili dalam suatu urusan yang menjadi urusan mereka bersama, mereka bertanggungjawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat pemberian kuasa itu.
- d. Perjanjian jaminan orang (borchtog) sesuai dengan ketentuan pasal 1836 KUH Perdata, jika beberapa orang telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin seorang debitur yang sama, untuk hutang yang sama,

mereka itu masing-masing terikat untuk seluruh hutang.

5. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi

Suatu perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi (divisible and indivisible) apabila barang yang menjadi objek prestasi dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, lagi pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakekat dari prestasi tersebut. Jadi sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu didasarkan pada :

- a. sifat barang yang menjadi obyek perikatan,
- b. maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi,²²

Dengan demikian, tidak dapat atau dapat dibaginya suatu pemenuhan perikatan tergantung dari obyek dan maksud dari diadakannya perikatan tersebut.

Di samping itu juga adanya Kreditur dan debitur yang lebih dari satu orang. Hal ini berkaitan dengan pernyataan sebagai berikut :

Jika hanya seorang kreditur saja dalam perikatan itu, maka perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi meskipun prestasinya dapat dibagi. Menurut ketentuan-pasal 1390 KUH Perdata, tidak seorang debiturpun dapat memaksa kreditur menerima pembayaran hutangnya sebagai-an demi sebagian, meskipun hutang itu dapat dibagi-bagi.²³

²²Ibid., h. 53.

²³Ibid.

Jadi, kalau debitur yang terdiri dari satu orang menghadapi seorang kreditur, tidak akan terjadi masalah. Tetapi kalau yang dihadapi lebih dari seorang kreditur, maka walaupun prestasinya dapat dibagi, tetapi perikatannya tidak dapat dibagi, demikian pula sebaliknya. Dalam hal debitur menghadapi seorang kreditur, walaupun prestasinya dapat dibagi, tetapi perikatannya tidak dapat dibagi, demikian pula sebaliknya. Dalam hal debitur menghadapi seorang kreditur, walaupun prestasinya dapat dibagi (dengan beberapa kali pembayaran), tetapi menurut ketentuan pasal 1390 KUH Perdata, tidak dapat seorang debiturpun yang dapat melakukan pembayaran terhadap seorang kreditur sebagian demi sebagian dari uang yang dipinjamnya, walaupun hutangnya tersebut dapat dibagi.

Pasal 1390 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

"Tiada seorang berpiutang dapat memaksa orang yang mengutangkan kepadanya menerima pembagian utangnya sebagian demi sebagian, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi".²⁴

Dengan demikian dapat diketahui ciri-ciri dari perikatan yang dapat atau tidak dapat dibagi ini adalah sebagai berikut :

1. Obyeknya dapat atau tidak dapat dibagi,

²⁴Subekti dan Tjitrosudibio, op cit., h. 315.

2. Jika dalam warisan, maka setiap ahli waris berke-
wajiban untuk memenuhi keseluruhan hutang-hutang
pewaris,

3. Jika prestasi yang harus dilakukan telah diganti
dengan pembayaran ganti kerugian, debitur tidak
diwajibkan memenuhi seluruh prestasi.

Jadi akibat hukum dari perikatan yang dapat dan
tidak dapat dibagi adalah bahwa seorang kreditur berhak me-
nuntut semua prestasi sedangkan debitur berhak memenuhi
seluruh prestasi yang harus dipenuhinya.

Dengan dipenuhinya seluruh prestasi telah dipenuhi
oleh seorang debitur, maka semua debitur bebas dari kewa-
jiban memenuhi prestasi tersebut. Kalau perikatan tersebut
dapat dibagi, maka setiap debitur hanya berhak memenuhi
prestasi yang merupakan bagiannya saja.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini memuat suatu ancaman hukuman
terhadap debitur apabila ia lalai tidak memenuhi kewajibannya.
Syarat ancaman hukuman (penal clause) bermaksud untuk
memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian
seperti yang telah ditetapkan di dalam perjanjian yang
dibuat oleh para pihak itu.

Menurut ketentuan pasal 1304 KUH Perdata, ancaman
hukuman itu ialah untuk melakukan sesuatu apabila perikat-
an tidak dipenuhi, sedangkan penetapan hukuman itu adalah

sebagai ganti kerugian karena tidak dipenuhinya prestasi (pasal 1307 KUH Perdata). Ganti kerugian selalu berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman itu tergantung pada adanya perikatan pokok. Batalnya perikatan pokok menyebabkan batalnya ancaman hukuman. Tetapi batalnya ancaman hukuman tidak membawa batalnya perikatan pokok (pasal 1305 KUH Perdata).

Sebagai contoh, misalnya suatu perjanjian dengan ancaman hukuman, apabila seorang pemborong, menurut perjanjian harus mendirikan sebuah bangunan yang ditetapkan selésai dalam waktu dua bulan. Jika dalam dua bulan itu, ia tidak dapat menyelesaikannya, ia dikenakan denda sepuluh ribu rupiah setiap hari terlambat itu. Dalam hal ini, jika pemborong tadi lalai dengan kewajibannya, berarti ia harus membayar denda Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai ganti rugi untuk setiap hari terlambat.

7. Perikatan Wajar

Mengenai perikatan jenis ini, dinyatakan sebagai berikut :

Undang-undang sendiri tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perikatan wajar (natural Obligation). Dalam undang-undang hanya dijumpai dalam pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata. Karena tidak ada kata sepakat antara para penulis hukum mengenai sifat dan akibat hukum dari perikatan wajar, kecuali mengenai suatu hal yaitu sifat "tidak ada gugatan hukum" guna me-

maksa pemenuhannya.²⁵

Jadi dalam perikatan wajar ini, kalau dipenuhi tidak ada gugatan hukum untuk memintanya, demikian juga jika tidak dipenuhinya prestasi.

Dalam pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut :

"Terhadap perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali".²⁶

Contoh dari perikatan wajar ini ada dua macam, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, adalah perikatan yang timbul dari undang-undang dan dari kepatutan (Moral dan equity). Sebelum tahun 1926, Mahkamah Agung tidak mengikuti ajaran dalam arti luas ini, tetapi pada setelah tahun 1926, Mahkamah Agung mengikuti ajaran dalam arti luas, dengan pembatasan hanya kewajiban yang mendesak saja yang timbul dari kesusilaan dan kepatutan yang menimbulkan perikatan wajar (Arrest Hoge Raad 12 Maret 1926; 22 April 1937; 18 Februari 1936; 30 Nopember 1945).²⁷

Contoh-contoh dari perikatan wajar dalam arti luas, yang tersumber pada kesusilaan dan kepatutan ini adalah :

- a. Orang kaya yang memberi uang kepada orang miskin yang menolongnya ketika tenggelam di sungai,
- b. Memberi sokongan kepada keluarga miskin, yang menurut

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, h. 57.

²⁶Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 310.

²⁷Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, h. 59.

undang-undang tidak ada kewajibannya.

- c. Memberikan jaminan pensiun hari tua kepada pekerja tua yang telah bertahun-tahun membantu dengan setia dan jujur,
- d. Laki-laki memberikan nafkah yang sepatutnya kepada jandanya yang ditinggalkan, dengan bentuk perjanjian asuransi jiwa.

Perikatan wajar dalam arti sempit, adalah yang ada karena ketentuan undang-undang. Di sini ada debitor dan ada kreditor, tetapi kreditor tidak dapat memaksa debitor untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sangat luar biasa dan adanya karena ketentuan Undang-undang.

Sebagian contoh dari perikatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman yang tidak diminta bunganya (pasal 1766 KUH Perdata), jika bunganya dibayar, ia tidak dapat dituntut pengembaliannya,
- b. Perjudian dan pertaruhan (pasal 1788 KUH Perdata), Undang-undang tidak memberi tuntutan hukum atas suatu hutang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan,
- c. Lampau waktu (pasal 1967 KUH Perdata). Segala tuntutan hukum yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena daluwarsa (lampau waktu) dengan lewatnya tenggang tiga puluh tahun,
- d. Kapailitan dalam peraturan kepailitan (Faillissement Verordening).

3. Para Pihak Yang Menjadi Subyek Perikatan

Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-subyek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Mungkin saja terdapat beberapa Debitur dan atau kreditur. Debitur harus selalu dikenal dan diketahui karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Berlainan dengan kedudukan kreditur yang tidak saja dapat di ganti secara sepihak, misalnya Cassie. Akan tetapi juga dalam berbagai hal, teristimewa dalam lalu lintas perdagangan kreditur apriori dapat di ganti dengan menggunakan istilah atas tunjuk atau atas bawa. Penggantian debitur secara sepihak pada umumnya tidak pernah terjadi, karena bagi kreditur bonafiditas daripada debitur adalah penting, maka pengantiannyapun harus disetujui Kreditur.

Perikatan terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu biasanya disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak menerima prestasi itu disebut Kreditur.

Dengan demikian pihak-pihak yang dapat menjadi subyek perikatan adalah terdiri dari dua pihak, yaitu :

1. Debitur.

Debitur ini dapat terdiri dari satu orang, tetapi

dapat pula terdiri lebih dari satu orang.

Debitur ini dapat pula berupa orang sebagai individu atau sebagai suatu Bahan Hukum, baik yang berupa Perseroan Terbatas, Koperasi-koperasi, dan sebagainya.

2. Kreditur.

Kreditur adalah pihak yang berhak menerima pemenuhan prestasi debitur. Kreditur ini juga dapat terdiri dari satu atau lebih.

Selain berupa orang sebagai individu, kreditur ini dapat juga berupa badan-badan hukum, seperti pada debitur yang telah diuraikan di atas.

4. Sumber Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian di atur dalam titel II (pasal 1313 s/d pasal 1351) dan titel V s/d XVIII (pasal 1457 s/d 1864 dari Buku III) KUH Perdata. Sedangkan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang menurut pasal 1352 KUH Perdata dibedakan atas perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia.

Para ahli dalam hukum perdata pada umumnya sependapat bahwa sumber perikatan yang disebut dalam pasal 1233

KUH Perdata adalah kurang lengkap. Sumber perikatan yang lain adalah Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, hukum tidak tertulis dan keputusan Hakim.²⁸

Namun sebenarnya sumber yang terpenting dari perikatan ini adalah perjanjian, sebab melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik perikatan yang bernama (dalam titel V s/d XVIII BW) atau yang tidak bernama.

Sebagai salah satu sumber dari perikatan, maka untuk melakukan perjanjian diperlukan suatu syarat-syarat tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (pasal 1355 dan 1337 KUH Perdata), dengan kata lain para pihak bebas membuat kontrak atau perjanjian, tetapi harus tetap berada dalam ruang gerak yang dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata ini, syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.²⁹

²⁸Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1985, h. 211.

²⁹Subekti dan Tjitrosudibio, op.cit., h. 305.

Dua syarat pertama tersebut di atas disebut sebagai syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena syarat ini merupakan syarat-syarat yang harus ada (melekat) pada obyek yang diperjanjikan itu.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat atau juga dinamakan perijinan, dimaksudkan sebagai berikut :

..... Bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal - hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak kesatu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik : si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.³⁰

Dengan demikian bila mengadakan suatu perikatan, kedua pihak dengan sadar menyetujuinya, tanpa paksaan dari siapapun.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam mengadakan perjanjian yang merupakan salah satu sumber perikatan, para pihak selain harus memenuhi kriteria/syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata, mereka harus juga merupakan orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang ditentukan di dalam keten-

³⁰Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermassa, Jakarta, 1979, h. 17.

tuan pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.³¹

Memang dari sudut keadilan dan sudut pertanggungjawabannya, orang yang membuat perjanjian dan yang nantinya akan terikat oleh perjanjian tersebut, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggungjawabnya terhadap perbuatan dan resiko yang mungkin akan dipikulnya. Hal-hal tersebut menyebabkan seorang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat dianggap cakap untuk mengadakan perjanjian dan melaksanakannya.

Memang dari sudut keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dipikulnya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah orang yang bersungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya, tidak akan mampu menginsyafi pertanggungjawaban yang harus dipikulnya karena pperbuatannya,

³¹Subekti, loc. cit.

Menurut KUH Perdata, seorang perempuan yang ber-suami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau ijin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Kecuali untuk perjanjian yang kecil - kecil berupa urusan rumah tangga, seorang istri dianggap telah mendapatkan kuasa dari suaminya.

3. Suatu hal tertentu.

Syarat ini berarti, bahwa apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang ditentukan dalam perjanjian, harus jelas bentuk dan jenisnya. Di samping itu juga barang tersebut harus sudah ada ditangan si berhutang pada waktu perikatan tersebut di buat. Tetapi ini tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Demikian juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal nantinya dapat dihitung atau ditetapkan.

Sebagai contoh, misalnya suatu perjanjian mengenai tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah.

4. Sebab yang halal.

Dengan sebab (bahasa Belanda Oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tidak lain adalah isi perjanjian. Sebagai contoh, misalnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa, pihak yang satu menginginkan uang, sedangkan pihak

yang kedua menginginkan barang untuk dipergunakannya.

Dengan demikian, maka unsur-unsur dari pada perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang;

Pihak-pihak ini disebut subyek dari perikatan, yaitu kreditur dan debitur.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak;

Persetujuan ini diwujudkan berupa suatu penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran.

c. Ada tujuan yang akan dicapai;

Tujuan mengadakan suatu perikatan ini pada umumnya adalah untuk memenuhi keinginan kedua belah pihak, dan keinginan ini baru dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;

Dengan adanya perikatan tersebut, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi ini adalah suatu perbuatan yang harus dipenuhi oleh para pihak berdasarkan ketentuan yang dijanjikan.

e. Ada bentuk tertentu;

Bentuk ini perlu ditentukan, karena menurut ketentuan undang-undang ada bentuk perjanjian tertentu yang dapat menjadikan sahnya pembuktian nantinya dan dapat mengikat para pihak. Bentuk ini biasanya berupa suatu akta, walaupun dapat dilakukan pula secara lisan.

f. Ada syarat-syarat tertentu;

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya isi dari pada perjanjian atau perikatan tersebut. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat-syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya; dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain.

Keseluruhan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas dan keseluruhan unsur-unsur perjanjian atau perikatan tersebut adalah menyebabkan sahnyanya suatu perikatan menurut hukum.

B A B III

PERJANJIAN PENITIPAN BARANG

1. Dasar Hukum Penitipan Barang

Dikatakan penitipan barang terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1694 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

"Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asal".³²

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, kemudian kita dapat penitipan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh seorang (pengusaha parkir) terhadap kendaraan bermotor milik orang lain dengan menerima imbalan yang berupa uang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Di wilayah Kotamadya Surabaya ketentuan mengenai parkir dapat kita temukan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 2 tahun 1985 tentang pengelolaan tempat parkir dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

³²Subekti dan Tjitrosudibio, Loc cit

Pasal 12 dari PERDA tersebut diatas menyatakan :

1. Setiap pemilik atau pemegang kendaraan yang memarkir kendaraannya di tempat-tempat parkir umum di kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dikenakan pungutan retribusi parkir;
2. Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan dengan peraturan Daerah;
3. Kepada pemilik atau pemegang kendaraan yang memarkir kendaraannya dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti parkir oleh petugas parkir yang ditunjuk ;
4. Bentuk atau model tanda bukti parkir tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
5. Hasil pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) ini disetorkan kepada Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan prosedur administrasi keuangan yang berlaku.³³

Dengan ketentuan diatas jelaslah bahwa setiap kendaraan yang menempati areal parkir di wilayah Kotamadya Surabaya dibebani biaya parkir yaitu yang berupa retribusi

Sedangkan besarnya retribusi untuk parkir kendaraan bermotor diatur dalam Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 4 tahun 1990 tentang perusahaan pertama Perdana Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 3 tahun 1985 tentang tarif retribusi parkir kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I Perda tersebut diatas menyatakan :

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 3 tahun 1985 tentang tarif retribusi parkir kendaraan

³³Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 September 1985 Nomor 340/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri B, tanggal 9 Oktober 1985 Nomor 5/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Besarnya pungutan retribusi parkir dimaksud pada pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1985 tentang pengelolaan tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk satu kali parkir, pada tempat-tempat parkir umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Kendaraan truck dan bus, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- c; gandengan truck, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) ;
- d. Kendaraan truck mini, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
- e. Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- f. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;

g. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

B. Pasal 2 huruf a dan d diubah dan harus dibaca :

a. Untuk kendaraan yang diparkir di gedung atau pelataran parkir untuk setiap kali parkir :

1. Kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
2. Kendaraan truck, bus, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
3. Kendaraan truck mini, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
4. Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenis, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;

5. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 50,00,- (lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 6. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) sekali parkir.
- b. Retribusi parkir setiap kali parkir di Terminal Angkutan Umum, ditetapkan sebagai berikut :
1. Bus yang bermalanan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 2. Bus yang istirahat di jalur panjang, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 3. Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenis, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 4. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 5. Kendaraan sepeda sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- c. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :
- Untuk kendaraan yang diparkir ditempat - tempat parkir insidentil. Untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan truck dan bus, sebesar Rp. 1.000,00 (se-

- ribu rupiah) ;
- b. Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

Dari uraian tersebut diatas dapat kita ketahui dasar hukum penitipan barang, baik yang secara umum maupun yang secara khusus yaitu penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Surabaya.

2. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penitipan barang

Kalau kita lihat dasar hukum mengenai penitipan barang sesuai dengan ketentuan pasal 1694 KUH Perdata, maka kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penitipan barang tersebut ada dua macam, yaitu :

1. Barang dikembalikan sesuai dengan ujud asal,
2. Barang tidak dapat dikembalikan sesuai dengan ujud asal, karena :
 - a. Sebagian barang hilang,
 - b. Sebagian barang rusak,
 - c. Barang hilang sama sekali.

Jika barang dikembalikan sesuai dengan ujud asal,

maka tidak akan timbul masalah. Tetapi jika barang tersebut dikembalikan di dalam keadaan rusak / hilang sebagian maupun hilang sama sekali, maka pada umumnya akan diikuti dengan pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."³⁴

Jika di dalam suatu perjanjian penitipan barang, dimana terdapat klausule, bahwa barang harus dikembalikan dalam ujud asalnya, maka jika seseorang yang dititipi tidak dapat mengembalikan sesuai dengan ujud asal, adalah termasuk melanggar hukum.

Dalam hal penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa petugas parkir di areal perparkiraan wilayah Surabaya maka, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam hal penitipan kendaraan bermotor dapat berupa :

1. Barang dikembalikan sesuai dengan ujudnya semula,
2. Kendaraan bermotor hilang sebagian, misalnya kaca-

³⁴Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit., h. 310.

- spion, ban, lampu dan sebagainya,
3. Kendaraan bermotor rusak sebagian, misalnya kabel putus, busi hilang, stang perseneling, patah, dan sebagainya,
 4. Kendaraan bermotor tersebut hilang dicuri, baik karena ada unsur kerjasama dengan petugas parkir maupun tidak.

Jika memang demikian, maka hilangnya kendaraan bermotor, baik sebagian maupun seluruhnya, akan menyebabkan suatu pemberian ganti rugi yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (lihat bab IV).

3. Macam Penitipan Barang

Penitipan barang menurut ketentuan yang terdapat dalam ada dua macam, yaitu penitipan barang sejati dan sekestrasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata pasal 1695 yang menyatakan sebagai berikut:

"Adalah dua macam penitipan barang yaitu penitipan yang sejati dan sekestrasi."³⁵

Pengertian mengenai penitipan barang sejati adalah suatu penitipan barang yang dianggap cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebelumnya. Penitipan barang jenis ini dipergunakan untuk barang-barang bergerak. Ketentuan ini dapat

³⁵Subekti dan Tjitrosudibio, Loc. Cit.

kita lihat pada pasal 1696 KUH Perdata.

Jika dilihat dari sebab timbulnya penitipan - penitipan jenis ini dapat, sesuai dengan ketentuan pasal 1698 KUH Perdata, terjadi karena :

- Sukarela
- Terpaksa.

Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena adanya kesepakatan bertimbang balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (pasal 1699 KUH Perdata).³⁶

Penitipan kendaraan bermotor ditempat parkir merupakan jenis penitipan barang sejati yang dilakukan secara sukarela. Ini berarti bahwa seseorang yang akan menitipkan kendaraannya bebas memilih areal / lokasi parkir yang mana yang telah diijinkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

(Dalam hal ini Pemda Tingkat II Kotamadya Surabaya).

Pihak yang akan menitipkan kendaraannyaapun sadar bahwa untuk menikmati jasa penitipan itu ia harus mengeluarkan prestasi berupa imbalan uang kepada pihak yang dititipi kendaraan (barangnya) , dimana jumlah uang tersebut telah ditentukan besarnya sebagaimana tertera dalam karcis parkir yang disediakan / disetujui oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.

£

³⁶Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1984, h. 108.

Sedangkan pihak yang dititipi barang berkewajiban menjaga serta memelihara agar barang yang telah dititipkan tersebut tidak rusak baik sebagian atau seluruhnya apalagi sampai hilang. Jika pihak yang dititipi tidak berbuat sebagaimana kewajibannya sehingga menimbulkan kerusakan atau kehilangan maka ia harus bertanggung jawab secara perdata, bahkan kalau memang ada unsur - unsur pidana, atas rusak atau hilangnya barang itu maka ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana dapat diberlakukan.

Adapun penitipan barang dengan terpaksa, ialah jika penitipan tersebut dilakukan oleh seseorang karena suatu keadaan yang memaksa, misalnya terjadi suatu malapetaka, apakah kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tidak disangka.³⁷ Menurut ketentuan pasal 1705 KUH Perdata, penitipan barang karena terpaksa ini diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela, demikianlah ketentuan pasal 1705 KUH Perdata.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sekestrasi, ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangan-nya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu

³⁷Ibid., h. 109.

kepada siapa yang dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya, jika barang itu merupakan barang yang dapat menghasilkan sesuatu.³⁸

Penitipan ini sesuai dengan ketentuan pasal 1730 KUH Perdata dapat terjadi karena perintah Hakim atau karena persetujuan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1734 KUH Perdata sekestrasi ini dapat berupa barang yang tidak bergerak, maupun barang yang bergerak. Pihak yang menerima titipan sekestrasi ini tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya, sebelum perkara diputuskan, kecuali jika ada alasan-alasan logis yang disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Adanya sekestrasi karena perintah Hakim dapat ditentukan terhadap hal-hal, yaitu :

1. Terhadap barang-barang bergerak yang telah disita ditangannya seorang berhutang (Debitur),
2. Terhadap suatu barang bergerak maupun tak bergerak, tentang mana hak miliknya atau hak penguasaannya menjadi persengketaan,
3. Terhadap barang-barang yang ditawarkan oleh seorang yang berhutang. (Pasal 1738 KUH Perdata).

4. Macam Barang Yang Menjadi Objek Penitipan

Jika dilihat macam penitipan barang di sub bab di

³⁸Ibid., h. 115.

atas, maka di dalam penitipan barang sejati, obyeknya dapat berupa barang-barang yang bergerak, sedangkan pada sekestrasi dapat berupa barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak.

Barang bergerak, adalah barang yang dapat dipindahkan setiap saat, misalnya kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, sepeda, dan sebagainya.

Sedangkan barang yang tidak bergerak, adalah barang yang berkaitan erat dengan tanah atau bangunan yang tidak dapat dengan segera dipindahkan karena beratnya. Barang-barang jenis ini misalnya rumah, atau bangunan-bangunan lain, mesin-mesin yang berat dan besar dan pemasangannya dilekatkan pada bangunan atau gedung dimana mesin itu berada, dan sebagainya.

Dalam hal penitipan kendaraan bermotor, sesuai dengan yang telah saya uraikan di atas, oleh karena penitipan kendaraan bermotor ini merupakan penitipan barang sejati, maka barangnya merupakan barang-barang bergerak. Dalam hal ini adalah truk, mobil, sepeda motor atau sepeda, dan sebagainya.

B A B IV

GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG
DALAM PRAKTEK

1. Para Pihak yang Berkaitan Dengan Ganti Rugi Penitipan Barang

Pada umumnya dalam penitipan barang, misalnya penitipan barang sejati, pihak-pihak yang bersangkutan dengan barang tersebut adalah hanya dua pihak saja, yaitu pihak yang menitipkan barangnya dan pihak yang menerima penitipan barang tersebut.

Hanya di dalam penitipan barang sejati, seperti yang telah diuraikan di muka, upah dari penitipan tersebut tergantung dengan perjanjian. Kalau sebelum penitipan barang dilakukan tidak diperjanjikan tentang upahnya, maka penitipan tersebut akan berjalan secara sukarela atau tanpa upah. Tetapi jika sebelum penitipan barang telah diperjanjikan besarnya upah penitipan, maka penitipan barang tersebut dilakukan dengan pemberian upah dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang dititipi barang tersebut.

Dalam praktek, dalam hal ini pada areal parkir yang terletak pada halaman Kantor PEMDA Surabaya

- .. Ganti rugi sepeda motor dipenuhi, jika :
- a. Hilang di dalam areal parkir yang telah ditetapkan

- oleh pengelola parkir bersangkutan dalam hal ini sub bagian Pengamanan sandi Telkom KMS Surabaya
- b. Pihak II harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang sah seperti kartu parkir, STNK asli/SIM/KTP/ Kartu Mahasiswa, pada saat terjadi kehilangan.
 - c. Tidak adanya unsur kerjasama antara pihak ke II dengan pencuri dengan tendensi memperoleh uang Ganti Rugi. 39

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor yang hilang di penitipan dapat diberikan kepada pihak II (pemilik kendaraan bermotor tersebut) jika kendaraan tersebut memang hilang di areal parkir yang telah ditentukan oleh pihak pengelola parkir bersangkutan.

Pihak II tersebut harus dapat menunjukkan surat-surat bukti asli, seperti karcis parkir, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), SIM (Surat Ijin Mengemudi pada saat kehilangan tersebut terjadi.

Syarat yang penting untuk menerima ganti rugi, adalah jika pihak II mempunyai karcis parkir pada areal parkir tersebut. Di samping itu pihak pengelola telah mengetahui, bahwa tidak ada kerjasama antara pemilik kendaraan dengan pencuri yang mencuri kendaraan tersebut dengan tujuan menginginkan pembayaran ganti rugi.

Dari uraian di atas, nampaklah bahwa pihak-pihak

³⁹ wawancara, dengan Bambang N. Kepala Sub Bagian Pengamanan, Sandi, dan Telkom Kotamadya Surabaya (Pengelola Parkir di halaman Kantor PEMDA Surabaya), tanggal 05-03-1991.

yang berkaitan dengan penitipan sepeda pada areal parkir halaman PEMDA Surabaya adalah pihak pengelola parkir dengan pihak pemilik sepeda bermotor yang dititipkan

Selanjutnya juga dikatakan sebagai berikut :

"Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada pihak II adalah ditentukan secara kekeluargaan dengan patokan harga pasaran sepeda motor pada saat kejadian".⁴⁰

Dengan demikian, dalam pemberian ganti rugi pun terdapat dua pihak, yaitu :

- a. Pihak Pengelola areal parkir halaman PEMDA Surabaya secara individu yang memberikan ganti rugi sesuai harga pasaran sepeda motor yang hilang pada saat kejadian,
- b. Pihak pemilik kendaraan bermotor itu sendiri, yang memarkir kendaraannya di areal parkir tersebut.

Jika ternyata pihak pemilik kendaraan bermotor di dalam penyidikan ternyata melakukan kerja sama dengan pencurinya, maka pihak pengelola parkir akan menuntut pihak pemilik ke depan sidang Pengadilan.

Di dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi kendaraan bermotor ini, ternyata petugas parkir/ juru parkir itu sendiri yang dibebani pemberian ganti rugi, hal ini disebabkan karena petugas parkir tersebut adalah berstatus konover, sehingga dalam diri petugas tersebut belum

⁴⁰ Ibid,

mewakili sub Bag. Pengamanan, Sandi dan Telkom Kotamadya Surabaya yang merupakan salah satu bagian Organisasi PEMDA Kotamadya Surabaya.

"Di tempat penitipan sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya Pemerintah Daerah hanya menarik retribusi saja dalam arti, bahwa Pemda hanya memberikan hak menikmati areal tanah untuk parkir atau sewa terhadap pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan areal parkir untuk memarkir kendaraannya."⁴¹

Penitipan kendaraan bermotor ini dapat diartikan sebagai memberi hak sementara kepada pemilik kendaraan bermotor untuk memarkir kendaraannya. Jika terjadi kehilangan atau cacadnya kendaraan bermotor yang diparkir, maka pemilik berhak melaporkannya kepada Kepolisian Negara, dalam hal ini Polisi Wilayah Kota Besar Surabaya, sedangkan Juru Parkir akan bertindak sebagai Saksi dalam persidangan Pengadilan nantinya. Dalam hal terjadi kerusakan, maka pemilik kendaraan bermotor menderita kerugian, sehingga berhak atas ganti rugi.

Dengan demikian, di dalam usaha perparkiran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pihak-pihak yang ber-

⁴¹ Wawancara dengan Drs. Mardiana, Sekretaris Unit Pelaksana Daerah Pengelolaan Perparkiran II/UPDP II tanggal 26 - 02 - 1991.

kaitan juga ada dua pihak, yaitu pihak petugas parkir dan pihak yang menitipkan kendaraan bermotornya.

Dengan demikian mengenai penentuan ganti rugi ini dapat bergantung pada perundingan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik dan Juru parkir, atau tergantung pada siapa yang lalai atau yang salah di dalam kehilangan kendaraan bermotor tersebut, atau dapat juga tergantung pada keputusan Pengadilan Negeri atau tergantung pada besarnya harga pasaran kendaraan bermotor yang hilang dan kemampuan pihak Juru Parkir untuk bertanggung jawab atas ganti rugi tersebut. ✓

2. Ganti Rugi Bila Terjadi Kehilangan

Jika dilihat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka setiap orang yang menerbitkan kerugian bagi orang lain, wajib memberi ganti rugi terhadap orang yang dirugikan itu.

Adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum atau onreditmotigdaad sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan baik dalam pengertian aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum : dalam pengertian luas yaitu yang meliputi juga moral dan kepatuhan dalam masyarakat;

c. Kerugian

d. Ada hubungan causal antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dari ketentuan pasal ini dapat pula ditafsirkan bahwa ganti rugi yang diberikan harus seimbang dengan yang ditimbulkan.

Sedangkan menurut ketentuan sebagaimana yang terdapat pada klausula karcis parkir yang diterbitkan Pengelola Parkir di halaman Kantor PEMDA Surabaya mengenai ganti rugi ditentukan sebagai berikut :

"Dengan terlebih dahulu menentukan harga atas barang kendaraan yang hilang tersebut menurut harga yang sesuai atau wajar".⁴²

Dari ketentuan di atas, jelas dapat diketahui, jika suatu kendaraan hilang di penitipan, maka pihak pengelola parkir akan memberikan ganti rugi sebesar harga pasaran kendaraan bermotor yang berlaku saat itu.

Misalnya harga sepeda motor pada saat kejadian tersebut jika dijual dipasaran adalah Rp. 600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah) maka ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

Mengenai besarnya ganti rugi tersebut tidak sama

⁴² Wawancara dengan Bambang N. Kepala Sub Bag. Pengamanan, Sandi dan Telkom Pemda Surabaya/ Pengelola Parkir di halaman Kantor Pemda Surabaya, tanggal 5-03-1991.

antara pengelola parkir satu dengan yang lain.

Ada yang secara tegas dicantumkan dalam karcis parkir yaitu pada klausula mengenai pergantian kerugian.

Ada juga yang tidak diatur secara tegas melainkan secara kekeluargaan.

Hal tersebut di atas ditegaskan pula dengan pernyataan Drs. Mardiana, sekretaris Unit Pengelola Pendapatan Perparkiran Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, yang menyatakan bahwa jika terjadi peristiwa hilangnya kendaraan bermotor di tempat parkir, maka petugas parkir yang bersangkutan tidak wajib memberikan ganti rugi mengingat status kendaraan yang di parkir adalah sewa bukan penitipan. Namun demikian jika petugas parkir tersangkut dengan peristiwa kehilangan, dalam artian ada unsur pidana maka petugas tersebut selain membayar ganti rugi juga dikenakan sanksi pidana.

3. Cara Penyelesaian dan Penentuan Ganti Rugi Bila Terjadi Kehilangan

Mengensi penyelesaian ganti rugi dalam hal hilangnya kendaraan bermotor yang hilang di tempat parkir, dapat dilihat dari kedua pengelola perparkiran yang penulis teliti dibawah ini.

Menurut Bapak Bambang H, Kepala Pengamanan, Sandi dan Telkom Pemda Surabaya/ Pengelola Parkir halaman Kantor

Pemda Surabaya dikatakan sebagai berikut :

Seperti diketahui untuk memarkirkan kendaraan di halaman Kantor Pemda Surabaya, pemilik kendaraan bermotor diberikan karcis sebagai tanda bukti parkir. Hal ini selain untuk ketertiban juga untuk bukti kalau terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki.⁴³

Karena penitipan kendaraan bermotor di Areal Parkir di halaman Kantor Pemda Surabaya dilaksanakan dengan tanpa terlebih dahulu mengisi surat perjanjian tentang ganti ruginya, maka dalam hal pemberian ganti rugipun tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Selain dari pada secara kekeluargaan.

Untuk ganti rugi tersebut dipenuhi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu :

- Hilangnya kendaraan di dalam pool parkir.
- Pihak pemilik harus memiliki kartu langganan/karcis parkir, STNK, SIM, KTP atau Kartu Mahasiswa yang asli.
- Tidak ada unsur kerjasama antara pihak II (pemilik kendaraan bermotor) dengan pihak pencuri kendaraan bermotor tersebut.

Jika syarat-syarat tersebut diatas memang sudah dipenuhi, maka ganti rugi atas hilangnya kendaraan ber-

⁴³ Wawancara dengan Bambang N. Kepala Pengelola Parkir di areal Parkir halaman Kantor Pemda Surabaya.

motor akan dapat dilakukan.

Penentuan harga pasaran dari kendaraan yang hilang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk mengetahui harga pasaran yang berlaku pada saat hilangnya kendaraan bermotor tersebut, maka pihak pengelola parkir akan mencari informasi dari para penjual/ para makelar kendaraan bermotor, yang pekerjaannya memang jual beli sepeda motor tersebut. ⁴⁴

Dengan demikian, untuk mengetahui harga pasaran sepeda motor atau kendaraan bermotor lain yang hilang di penitipan/ pool parkir halaman kantor Pemda tersebut harga pasaran dapat ditanyakan pada setiap orang yang berprofesi jual beli kendaraan bermotor, informasi ini diambil dari pendapat beberapa orang yang berprofesi jual beli kendaraan bermotor tersebut, dalam arti sedikit-dikitnya 2 orang.

Dari informasi harga kendaraan di pasaran jual beli sepeda motor/ kendaraan bermotor tersebut.

"Terhadap penyelesaian ganti rugi kendaraan bermotor yang hilang di tempat parkir tersebut, pihak petugas parkir dengan disaksikan oleh pihak Pemerintah Daerah merundingkan ganti rugi dan penentuannya tersebut secara pribadi. Ganti rugi ini ditanggung sepenuhnya oleh petugas parkir, jika hilangnya kendaraan bermotor tersebut

44 Ibid

karena kelalaiannya, misalnya sebagai petugas parkir ia meninggalkan tempat tugasnya, sedangkan disitu terdapat beberapa kendaraan bermotor yang diparkir yang kemudian hilang.⁴⁵

Sedangkan pihak yang menerbitkan karcis parkir, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya sama sekali tidak dapat dibebani atas pembayaran ganti rugi kepada pihak yang memarkirkan kendaraannya. Karena menurut ketentuan pasal 16 (1) PERDA Kotamadya Tingkat II Surabaya nomor 2 Tahun 1985 secara tegas dinyatakan bahwa : "setiap kendaraan yang diparkir di gedung atau pelataran parkir yang bukan milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa parkir yang harus dibayar kepada pemegang ijin dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini".

Dari ketentuan Perda tersebut diatas jelas bahwa PEMDA Kotamadya Surabaya, sebagai penerbit/ pemberi ijin karcis parkir di Wilayah Kotamadya Surabaya, tidak dapat diminta ganti rugi atas barang yang hilang di penitipan parkir.

Ganti rugi tersebut juga dapat ditentukan atas rundingan pihak petugas parkir dengan pemilik, dan di-

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. Mardiana, Sekretaris Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran II/ UPDP II Surabaya.

mana ganti rugi tersebut ditanggung sendiri oleh pihak petugas parkir, jika hilangnya kendaraan bermotor tersebut karena kelalaiannya, misalnya ia sebagai petugas tetapi tidak menjaga kendaraan yang diparkir tersebut dengan baik.

Ganti rugi juga dapat ditanggung sendiri oleh pihak pemilik, jika karcis parkir kendaraan bermotor yang seharusnya dibawa oleh pemilik tersebut karena sesuatu hal berpindah ke tangan orang lain yang kemudian mengambil kendaraan bermotor yang dititipkan pemilik tersebut sehingga menyebabkan kendaraan tersebut hilang.

Dari uraian di atas, maka pihak yang dibebani ganti rugi tersebut adalah petugas parkir atau pemilik kendaraan bermotor itu sendiri.

Sebagai contoh penentuan ganti rugi kendaraan bermotor yang hilang di tempat parkir dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pada 5 Agustus 1988 sebuah kendaraan sepeda motor yang diparkir di halaman Kantor Pemda Surabaya hilang kemudian para petugas yang berstatus honorer mengadakan urunan untuk mengganti dengan uang kepada pemilik. Namun beberapa waktu kemudian barang tadi diketemukan, maka sudah barang tentu barang tadi dikembalikan kepada pemiliknya dan uang ganti rugi yang telah diterima tadi dikembalikan ke-

pada pengelola parkir tersebut.

- 2) Awal tahun 1990 terjadi kehilangan sepeda motor yang diparkir di areal parkir halaman Kantor Pemda Surabaya. Memang pemilik kendaraan dapat menunjukkan karcis parkir sebagai tanda bukti, akan tetapi setelah dimintakan STNK dan BPKB nya pemilik tidak dapat menunjukkan kepada petugas. Oleh karenanya pengelola tidak mau memberi ganti rugi. tapi justru melaporkan kepada pihak kepolisian.
- 3) Awal bulan Agustus 1990 malam hari telah hilang Speedometer dari kendaraan yang di parkir di areal parkir halaman Kantor Pemda Surabaya. Pemilik kendaraan menuntut ganti rugi, maka oleh pihak pengelola dicarikan speedo meter dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan yang hilang tersebut.⁴⁶

Dari contoh kasus di atas, maka besarnya ganti rugi terhadap kendaraan bermotor yang hilang di areal parkir yang diijini oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, adalah bergantung dari perundingan antara kedua belah pihak.

⁴⁶ Wawancara dengan Bambang N, Pengelola Parkir di Halaman Kantor Pemda Surabaya, tanggal 5 - 03 - 1991

Sedangkan di areal parkir di Tunjungan Center yang dihubungi penulis sebagai salah satu obyek survey, ketika ditanyakan bagaimana tentang ganti rugi bila terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang diparkir memberi jawaban sebagai berikut :

"Sebagaimana ketentuan yang tertera dibelakang karcis parkir, maka pihak pengelola tidak dapat dimintai ganti rugi baik atas kehilangan maupun kerusakan yang terjadi di areal parkir ini. Namun demikian pihak pengelola memberikan servis lain yaitu berupa penempatan Satpam di areal tersebut untuk lebih menjaga keamanannya. ⁴⁷

4. Hambatan-hambatan yang Sering Terjadi dan Penanggulangannya

Memang sebagian besar, ganti rugi kendaraan bermotor yang hilang di tempat penitipan atau parkir adalah dilakukan secara kekeluargaan, dalam artian dilakukan dengan cara perundingan antara pihak pemilik dengan pihak petugas parkir, tanpa harus diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan.

Tetapi meskipun demikian, hambatan - hambatan dalam penyelesaiannya sering pula dijumpai.

⁴⁷ Wawancara dengan Gunawan Kepala Unit Pengelola Parkir Tunjungan Centre Surabaya, tanggal 8 Maret 1991,

Hambatan-hambatan tersebut karena kesepakatan kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Menurut Drs, Mardiana, hambatan-hambatan tersebut antara lain, adalah :

1. Penitip bukan pemilik kendaraan bermotor.
2. Jika terjadi karena kelalaian pemilik
3. Kesulitan untuk berunding dalam menentukan ganti ruginya. ⁴⁸

ad. 1. Pemilik kendaraan bermotor bukanlah orang yang menitipkan kendaraan bermotornya.

Adakalanya seseorang meminjam kendaraan bermotor dari orang lain, kemudian menitipkannya di tempat parkir. Dalam keadaan yang demikian, biasanya pihak yang menitipkan tersebut tidak membawa STNK, dapat juga tidak mempunyai KTP dan tidak mempunyai SIM.

Kalau dalam hal seperti ini, maka untuk pengurusan ganti ruginya, si penitip kendaraan bermotor tersebut akan menghubungi pemilik kendaraan yang asli, kemudian dilengkapi dengan :

- Keterangan dari Kepala Kelurahan/ Desa sebagai warga penduduk yang bersangkutan, jika tidak mempunyai KTP.
- Keterangan dari Kepala Kepolisian, jika STNK-nya

⁴⁸ Wawancara dengan Drs. Mardiana, Sekretaris Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perpustakaan Surabaya.

masih belum selesai atau dengan meminta kepada penjual sebelumnya, jika kendaraan tersebut telah dibeli tetapi belum Balin Nama atas nama pemilik tersebut.

Adakalanya, memang sepeda motor tersebut tidak ada surat suratnya sama sekali. Jika demikian, maka ganti rugi tidak dapat diberikan.

ad. 2. Kelalaian pemilik

Adakalanya, kunci kontak sepeda motor tersebut hilang dan oleh pemiliknya diganti dengan kunci buatan yang dapat dipergunakan untuk mengontak saja, tanpa kunci stir, sehingga sepeda motor ini dapat pula hilang jika si pencuri membuat kunci dari segala jenis kunci kontak. Atau juga karena sesuatu hal. karcis parkir yang seharusnya dibawa oleh si pemilik atau si penitip kendaraan berpindah ke tangan orang lain yang tidak berhak kemudian mengambil sepeda motor tersebut.

Dengan demikian, maka petugas parkir tidak akan menyangka bahwa si pengambil kendaraan bermotor tersebut adalah bukan si pemilik.

Jika terjadi demikian, maka proses pemberian ganti ruginya juga berlaku seperti uraian pada ad. 1 di atas.

ad. 3. Sulit Berunding

Adakalanya pihak yang kehilangan sulit untuk diajak berunding dalam hal menentukan besarnya ganti rugi tersebut. Hal ini menyebabkan dilema bagi pihak petugas parkir bersangkutan.


Karena jika mengganti keseluruhan harga kendaraan bermotor masih harus dicari informasi mengenai harga pasaran dari kendaraan tersebut di lokasi jual beli. Kalau dalam bursa jual beli sepeda motor tersebut pernah dijual tidak akan ada permasalahan, tetapi jika ternyata di bursa jual beli sepeda motor tersebut tidak pernah dijual sepeda motor serupa, maka akan sulit menentukan ganti ruginya.

Kalau terjadi hal demikian, maka akan ditempuh dua cara penyelesaiannya, yaitu :

- a. Dengan mengajukan gugatan ke pada Pengadilan Negeri Surabaya, dimana besarnya ganti rugi tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri tersebut.
- b. Dengan menawarkan sejumlah harga kepada si pemilik seolah-olah petugas parkir akan membeli kendaraan bermotor tersebut. Ganti rugi seperti ini biasanya akan mencapai 70 - 80 % dari harga pasaran. ⁴⁹

⁴⁹ wawancara dengan Bambang N, Kepala Sub Bagian Pengamanan, Sandi Telkom Kotamadya Surabaya.

Di dalam penyelesaiannya, sepanjang tidak terdapat bukti bahwa petugas parkir bekerjasama dengan si pencuri, petugas parkir tersebut tidak akan dituntut pidana. Tetapi dalam hal hilangnya kendaraan bermotor di penitipan/ parkir ini, tuntutan pidana sulit dipergunakan kecuali jika benar-benar terbukti keterlibatan juru parkir dalam pencurian tersebut, apakah termasuk penyertaan, pembantuan atau dia sendiri sebagai pelakunya.⁵⁰



⁵⁰ wawancara dengan Mochamad Ishak, SH, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tanggal 1 April 1991.

B A B V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dituangkan di halaman-halaman sebelum ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Di dalam pengelolaan parkir pada areal Parkir Halaman Kantor Pemda Surabaya, penentuan ganti rugi terhadap kendaraan bermotor yang hilang di tempat penitipan kendaraan bermotor atau tempat parkir telah ditentukan tersendiri, yaitu secara kekeluargaan dengan cara memberi ganti rugi dengan harga pasaran atas kendaraan bermotor yang hilang tersebut pada saat kejadian kehilangan terjadi. Hal ini masih disertai syarat-syarat tertentu, yaitu bahwa kendaraan bermotor tersebut memang hilang di tempat parkir yang sah dan merupakan wewenang petugas parkir halaman Kantor Pemda tersebut, pihak pemilik harus memiliki karcis parkir, STNK, SIM, KTP yang masih berlaku, dan tidak ada unsur kerja sama antara pemilik sepeda motor/kendaraan bermotor yang hilang dengan pihak pencuri.

Jika kehilangan sepeda motor tersebut di areal parkir Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, maka ganti rugi tersebut ditanggung penuh oleh petugas parkir sepanjang kendaraan tersebut hilang di pool Pemda yang resmi/ sah dan pada waktu parkir memang telah diberikan karcis parkir atau tanda-tanda retribusi lainnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1694 Jo 1707. KUH Perdata.

Petugas parkir dapat dikenai pertanggungjawaban ganti rugi sepenuhnya pula. Jika sebab-sebab hilangnya kendaraan bermotor tersebut dikarenakan kelengahan petugas parkir tersebut di dalam mengawasi kendaraan bermotor yang diparkir.

Penentuan besarnya uang ganti rugi parkir di lokasi parkir Pemda dapat diselesaikan dengan dua macam jalan, yaitu perundingan antara pihak petugas dengan pemilik, atau dengan proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri dengan jalan mengugat di persidangan Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh pihak pemilik.

2. Seperti telah kita ketahui, bahwa yang ada di belakng petugas parkir adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, sehingga jika petugas parkir tidak sanggup atau tidak mampu membayarnya, maka pihak Unit Parkir Pemerintah Daerah akan mengganti

ganti rugi parkir tersebut, kemudian pihak petugas parkir tinggal mengangsur seluruh uang yang telah dilunasi oleh pihak Pemerintah Daerah Kotamadya tersebut dengan lamanya waktu sesuai yang telah diperjanjikan antara pihak pemerintah Daerah Kotamadya (dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya) dengan petugas parkir yang biasanya diambilkan dari seorang pegawai honorer, pegawai harian atau pegawai lepas lainnya.

3. Karcis Parkir atau retribusi memang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, tetapi pihak Pemda tidak dapat diikutsertakan di dalam pelunasan ganti rugi sepanjang di dalam masalah hilangnya sepeda motor/ kendaraan bermotor tersebut kesalahan bukan para pihak Pemda atau misalnya karena kelengahan petugas parkir atau kecerobohan pemilik kendaraan bermotor itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat ikut serta mengganti kerugian, jika kehilangan sepeda tersebut memang disebabkan kelengahan pihak Pemda di dalam menentukan atau mengelola areal perparkiran itu sendiri.

2. Saran

a. Sebaiknya penyelesaian ganti rugi atas kendaraan - yang telah hilang dipenitipan dilakukan secara kekeluargaan / musyawarah. Hal ini adalah selain untuk mempersingkat waktu juga meringankan biaya kedua belah pihak terutama petugas parkir bersangkutan yang terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya. Mengenai besarnya ganti rugi seharusnya disesuaikan dengan harga kendaraan/part yang hilang, bukan berpedoman pada klausula yang tercantum hampir pada tiap karcis tanda parkir kendaraan yang pada umumnya sangat kecil jumlahnya dan tidak dapat dipakai untuk mengganti barang yang telah hilang.

Penyelesaian dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat sekalipun dapat dilakukan sebaiknya ditempuh setelah upaya musyawarah/kekeluargaan diantara para pihak benar-benar tidak dapat dilakukan.

b. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya CQ Unit Pengelola Pendapatan perparkiran dalam hal adanya tuntutan ganti rugi oleh pemilik kendaraan atas kendaraan yang hilang seharusnya ikut memberi andil dalam pemberian ganti rugi dengan cara memberikan sebagian biaya kepada petugas parkir bersangkutan dimana besarnya disesuaikan dengan tingkat retribusi perpar-

kiran yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya. Hal ini tentunya akan memberikan kesan yang baik yaitu bahwa Pemerintah Daerah bersangkutan tidak hanya mengambil keuntungan saja dari sektor perpajakan melainkan, juga turut membantu meringankan beban petugas parkir yang ada di lapangan.

- c. Meskipun pihak PEMDA Kotamadya Surabaya, telah menyerahkan sepenuhnya tentang pengelolaan parkir pada petugas yang ada dilapangan. Hal ini tidak berarti pihak PEMDA tersebut lepas dari langsung jawabnya sebagai administrator yang menentukan kelayakan areal perparkiran itu sendiri. Oleh karenanya pihak yang dirugikan dalam kasus kenilangan tersebut tidak segan untuk menyertakan PEMDA sebagai salah satu pihak tergugat sepanjang peristiwa kehilangan / kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kesalahan PEMDA bersangkutan yaitu berkaitan dengan perijinan yang telah dikeluarkan.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung 1982.
- Setiawan R, Pokok-pokok Hukum Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Soetojo Prawirohamidjojo R dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Cet. II, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Subekti R, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermassa, Bandung 1979.
- _____, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1979
- _____, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1984
- _____, Hukum Pembuktian, Alumni, Bandung, 1983
- _____, dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Badan Pribadi, Yayasan an Badan Penerbit UGM, Yogyakarta, 1964.
- _____, Hukum Benda, Yayasan Badan Penerbit UGM, Yogyakarta, 1974.
- Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Penerbit Balai Hukum Ichtiar, Jakarta, 1959, cet. ke V.
- Vollmar HFA, Pengantar Studi Hukum Perdata II, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda, Soeroengan, Jakarta, 1960
- _____, Azas-azas Hukum Perjanjian, Soemoer, Bandung, Cet. ke III, 1979.
- _____, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cet ke VI, Soemoer Bandung, 1974.
- _____, Perbuatan Melanggar Hukum, Soemoer Bandung, 1953.

_____, Unit Pengelola Parkir Halaman Kantor Pemda Surabaya.

_____, Unit Pengelola Parkir Super Market Tunjungan Centre, Surabaya.

_____, Unit Pelaksana Daerah Pengelolaan Perparkiran Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya.

